



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 53/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURKHAMID, S.Ag., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Lingkar Barat No. 3 (Depan GOR WR. Soepratman) Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2013, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0300/Pdt.G/2013/PA.Pwr. tanggal 3 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Purworejo, bahwa Penggugat (PEMBANDING), melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 Desember 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0300/Pdt.G/2013/PA.Pwr. tanggal 3 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purworejo serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil kesimpulan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusannya dianggap sepenuhnya telah tepat dan benar dan dapat disetujui, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah terbukti Tergugat/Terbanding telah mengucapkan sighat ta'lik talak pada saat pernikahan berlangsung yang sighat tersebut berbunyi:

Sewaktu waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya 2 tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;



3. Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya kemudian isteri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding mendalilkan Tergugat/Terbanding telah melanggar syarat ta'lik talak sebagaimana terurai dalam pertimbangan sebelumnya yang kemudian diikuti dengan petitum agar Pengadilan Agama menyatakan telah jatuh talak khul'i Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap syarat ta'lik talak nomor 1, baik saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding maupun saksi Tergugat/Terbanding menyatakan antara kedua pihak memang selama ini pisah rumah karena Penggugat/Pembanding bekerja sebagai TKW di Singapura;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat/Terbanding menyatakan kepergian Penggugat/Pembanding sebagai TKW di Singapura berdasarkan musyawarah keluarga dan atas ijin Tergugat/Terbanding setelah keduanya gagal dalam usaha menanam palawija sehingga terbelit hutang dan selama ini Tergugat/Terbanding masih datang ke rumah orang tua Penggugat/Pembanding sekedar membantu pekerjaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terbukti ada unsur-unsur yang memenuhi syarat telah terwujudnya syarat ta'lik talak nomor 1 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap syarat ta'lik talak nomor 2, maka perlu ditelusur dari awal sebab-sebab Penggugat/Pembanding pergi meninggalkan keluarga untuk menjadi TKW yang berdasarkan keterangan para saksi baik saksi Penggugat/Pembanding maupun saksi Tergugat/Terbanding adalah merupakan keputusan bersama antara kedua pihak dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi keluarga yang masih terlilit hutang yang tentunya telah memperhitungkan pula segala resiko untuk sementara waktu Tergugat/Terbanding tidak dapat memenuhi kewajibannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat peristiwa tersebut tidak cukup memenuhi unsur telah terwujudnya syarat ta'lik talak nomor 2 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat ta'lik talak nomor 3, dalam jawabannya Tergugat/Terbanding telah menolak dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Penggugat/Pembanding tidak dapat mengajukan cukup saksi dalam memperkuat dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat peristiwa tersebut tidak cukup memenuhi unsur telah terwujudnya syarat ta'lik talak nomor 3 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat ta'lik talak nomor 4, sebagaimana pertimbangan sebelumnya tentang terpenuhinya syarat ta'lik talak nomor 1, peristiwa tersebut juga tidak cukup memenuhi unsur telah terwujudnya syarat ta'lik talak nomor 4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0300/Pdt.G/2013/PA.Pwr. tanggal 3 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 Hijriyah dapat dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0300/Pdt.G/2013/PA.Pwr. tanggal 3 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh kami, Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. MANSHUR dan Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 5 Maret 2014, Nomor: 053/Pdt.G/2014/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Drs. KURNIAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS
Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H..

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. R. MANSHUR

Ttd.

2. Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| | Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, S.H.